Kecamatan Girisubo



JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil Baru/Pendaftaran Ulang/perubahan IUMK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Rt dan Pemerintah Desa terkait Usaha
- 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 2 lembar
- 3. Fotocopy kartu Keluarga 2 Lembar
- 4. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
- 5. Forulir Permohonan IUMK yang telah di isi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. penggunaan Layanan datang ke Kecamatan dengan membawa Persyaratan
- 2. Petugas Registrasi Kecamatan melakukan Pemeriksaan berkas dan Verifikasi (bila tidak memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi, bila lengkap diproses lebih lanjut)
- 3. Camat mencermati berkas permohonan dan menandatangani IUMK
- 4. Petugas memproses penerbitan Izin dan menyampaikan IUMK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- 1. Pengembalian berkas yang tidak memenuhi syarat permohonan paling lambat 1(satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- 2. Penerbitan izin p[aling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas permohonan diterima lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya GRATIS

Produk Pelayanan

Kecamatan Girisubo



JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Girisubo
- 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
- 1. secara tertulis melalui:
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Girisubo
- Kotak Pengaduan.

1. telepon: 085 328 562 124

2. fax :...